

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Peran**

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi (dikutip dalam Diana, Suwena, dan Wijaya, 2017) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Selain itu peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Diana, Suwena, dan Wijaya, 2017).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu konsep perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan berkelompok kemudian akan terjadi interaksi antara satu individu dengan individu lainnya dengan adanya hubungan antara masyarakat.

#### **2.2 Penanganan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanganan berasal dari kata tangan dan pengertian penanganan adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Dengan demikian, arti dari penanganan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang untuk menyelesaikan suatu masalah atau kejadian.

### **2.3 Pelabuhan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1983 pelabuhan atau dermaga adalah tempat berlabuh atau bertambatnya kapal laut atau sungai dan kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi. Selain itu, Pelabuhan merupakan lingkungan kerja dimana kapal-kapal dapat berlabuh dengan aman dan murah, terhindar dari bahaya-bahaya yang mengancam kapal yang ditimbulkan oleh gelombang, angin dan sebagainya, dalam melaksanakan kegiatan bongkar barang, hewan dan penumpang (Gultom, 2017).

Menurut Gurning dan Budiyanto, pelabuhan memiliki peran penting pada ranah angkutan laut, melalui pelabuhan masyarakat dapat mendistribusikan barang atau produk antar pulau. Begitu juga pendapat Suratno, pelabuhan adalah tempat kegiatan pelayanan ekonomi, yang tersusun atas daratan dan laut dengan batas-batas tertentu. Dengan kata lain, pelabuhan selain menjadi pusat transportasi laut juga menjadi penyokong sektor ekonomi daerah (Firmanto, 2017).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pelabuhan merupakan lokasi kegiatan ekonomi dan tempat yang aman untuk kapal berlabuh dengan tujuan mengantarkan penumpang, barang, hewan dan berbagai macam fasilitas yang tersedia dari satu pulau ke pulau lainnya.

### **2.4 Syahbandar**

Kata Syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan Bandar. Kata Syah berarti penguasa dan kata Bandar berarti pelabuhan, laut sungai, dan dermaga yang digunakan untuk tempat labuh, yang dapat diartikan adanya penguasa laut, sungai, dermaga; atau dengan kata lain ada unsur manusia “penguasa atau pemerintah” dan unsur sarana dan prasana “laut, sungai, dermaga, dan kapal”. Sarana dan prasarana harus diatur dan di tata

sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran lalu lintas angkutan laut (Aguw, 2013).

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 1 Ayat 56, Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dalam kepelabuhan memiliki kewenangan yang besar diberikan oleh hukum Indonesia, maka Syahbandar memiliki tugas (UU Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 208), sebagai berikut:

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di Pelabuhan;
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan Pelabuhan;
- d. Mengawasi pemanduan kegiatan penundaan kapal;
- e. Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan *salvage*;
- f. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya;
- g. Mengawasi pengisian bahan bakar;
- h. Mengawasi pengerukan dan reklamasi; dan
- i. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan.

Dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di Pelabuhan maka Syahbandar memiliki fungsi (UU Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 207), yaitu:

- a. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan;
- b. Syahbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Syahbandar diangkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi dibidang keselamatan dan keamanan serta kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Syahbandar mempunyai kewenangan (UU Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 209), sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di Pelabuhan;
- b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
- c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di Pelabuhan;
- d. Melakukan pemeriksaan kapal;
- e. Menerbitkan surat persetujuan berlayar;
- f. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g. Menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
- h. Melaksanakan siji awak kapal.

## **2.5 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang**

Menurut Peraturan Menteri 36 Tahun 2012, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang ditunjuk sebagai Pengawasan dan Penegakan Hukum bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinator kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan yang menyangkut keterlibatan instansi-instansi dari Imigrasi, Bea dan Cukai, Kesehatan Pelabuhan dan Kepolisian yang mempunyai kegiatan dilingkungan kerja pelabuhan, atas dasar Peraturan Menteri Perhubungan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2002, Kantor Administrator Pelabuhan Kelas II Sri Bintang Pura Tanjungpinang ditingkatkan menjadi Kantor Administrator Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, serta sekaligus perubahan nama dari Kantor Administrator Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.

Kantor Kesyahbandran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang memiliki beberapa wilayah kerja, sebagai berikut:

- a. Wilayah Kerja Batam
- b. Wilayah Kerja Tanjung Balai Karimun
- c. Wilayah Kerja Singapur
- d. Wilayah Kerja Malaysia

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan dan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang Menjadi 2 (Dua) Sebagai Berikut:

- a. Wilayah Kerja Pelabuhan Sribintan Pura
- b. Wilayah Kerja Rimba Jaya

## **2.6 Keamanan dan Keselamatan Pelayaran**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 1 Ayat 32, Keselamatan dan keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan penuhi persyaratan keamanan dan keselamatan yang berhubungan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

Keamanan dan keselamatan maritim adalah kebijakan utama yang harus mendapatkan prioritas pada pelayaran dalam menunjang kelancaran transportasi laut Indonesia sebagai negara kepulauan. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan angkutan perairan, Pemerintah melakukan perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengawasan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran sesuai dengan ketentuan internasional, serta menetapkan alur-pelayaran dan perairan pandu. Selain itu, untuk menjamin keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran, Pemerintah menetapkan zona keamanan dan keselamatan di sekitar instalasi bangunan tersebut.

Beberapa fasilitas keselamatan yang terdapat diatas kapal, meliputi:

1. *Lifebuoy*, digunakan sebagai pelampung untuk penumpang apabila terjadi kecelakaan, tersedia sebanyak 13 buah.
2. *Life Jacket*, merupakan jaket pelampung yang dikenakan oleh setiap penumpang apabila dalam kondisi darurat kapal mengalami kecelekaan. Alat tersebut disediakan pada tiap-tiap ruang penumpang dengan jumlah sesuai dengan jumlah penumpang, untuk penggunaan alat tersebut terlebih dahulu dilakukan peragaan cara penggunaan.
3. *Fire Plant*. merupakan peta denah evakuasi keadaan darurat alat tersebut terdapat pada di dinding dan diletakan pada suatu tempat yang mudah terjangkau.
4. *Life raft*, berfungsi seperti sekoci yang digunakan dengan melempar ke laut dan akan mengembang, didalamnya terdapat oxygen.
5. Rakit, dengan kapasitas untuk 12 orang sebagai alat angkut penumpang diatas air yang digunakan dalam kondisi darurat apabila terjadi kecelakaan kapal, alat tersebut, tersedia sebanyak 14 buah.
6. Sekoci, merupakan perahu kecil yang dilengkapi dengan mesin motor, tersedia satu unit.
7. *Top Deck (Muster station)*, merupakan tempat berkumpul atau evakuasi penumpang pada keadaan darurat, tempat ini terdapat dilantai atas kapal dan merupakan ruang terbuka.
8. Tabung pemadam kebakaran, bila diatas kapal terjadi kebakaran kecil, alat ini berjumlah 11 buah dan diletakan di beberapa tempat yang mudah terjangkau.

## **2.7 Kelaiklautan Kapal**

Kelaiklautan kapal diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 33, menjelaskan bahwa Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan, pembuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Standar kelayakan merupakan aspek penting, karena fakta bahwa laut dan angin contohnya cuaca buruk dapat terjadi kapan saja. Tetapi secara umum dipahami sebagai suatu keterampilan, kekuatan, daya tahan dan teknik merupakan bagian awak dari konstruksi kapal dan pemeliharaannya bersama kapal yang kompeten dan memiliki kemampuan. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 117, keselamatan dan keamanan pengangkutan perairan baru dapat terjadi ketika persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian terpenuhi. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal dapat dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

## 2.8 Sertifikat

Sertifikat merupakan dokumen legalitas operasional. Sertifikat Kapal adalah syarat atau sistem manajemen keselamatan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan oprasional kapal dengan aman serta legalitas kapal yang akan berlayar dan mengerjakan sebuah proyek (Fatah, Sukiman, & Fathurachman, 2019). Selain itu, sertifikat kapal merupakan dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah kapal saat kapal baru dibangun atau baru dimiliki setelah proses pembelian. Sertifikat dapat diberikan setelah melengkapi surat-surat kapal lainnya dan sudah dinyatakan lolos pemeriksaan dan survei oleh instansi-instansi pemerintahan yang berwenang dalam menilai kelayakan dan tujuan operasionalnya sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Sertifikat diterbitkan oleh Biro Klasifikasi atau Badan Klasifikasi yaitu organisasi swasta atau pemerintah yang bertujuan untuk mengawasi perencanaan dan pembangunan kapal serta pemeliharaan kapal dalam hubungannya dengan laik laut, dan juga untuk menetapkan golongan, tingkat atau kelas kapal sesuai peraturan kelas untuk setiap kapal tertentu.

Sebuah kapal dapat diperkenankan untuk berlayar memasuki wilayah tertentu harus memiliki sertifikat yang dipersyaratkan sesuai *International Maritime Organization (IMO)* (Fatah, Sukiman, dan Fathurachman, 2019), sebagai berikut:

## 1. Sertifikat Utama

### a. Surat Tanda Kebangsaan (*Certificate of Registry*)

Diberikan kepada kapal yang didaftarkan di negara bendera dan menjalankan peraturan dan hukum dari negara tersebut.

### b. Surat Ukur (*Tonnage Certificate*)

Diberikan kepada kapal yang panjangnya lebih dari 24 meter atau lebih besar dari 150 GT, dimana GT dan NT ditentukan sesuai persyaratan konvensi. Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun.

### c. *International Load Line Certificate*

Diberikan kepada setiap kapal diatas panjang 24 meter atau lebih besar 150 GT yang telah disurvei dan diberi tanda sesuai konvensi, sertifikat ini berlaku untuk 5 tahun. Dengan dikeluarkannya buku sertifikat ini maka kapal akan diberikan buku panduan untuk menghitung *freeboard* kapal.

### d. *Cargo Security Manual*

Merupakan buku manual atau petunjuk kegiatan pemuatan, pemadatan dan mengikat muatan kapal (selain muatan berat atau cair) yang harus ada di kapal.

### e. *International Oil Pollution Prevention Certificate*

Diberikan kepada kapal tanker minyak berukuran lebih dari 150 GT dan kapal lainnya berukuran 400 GT lebih yang berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di bawah kewenangan pihak yang mengakui MARPOL 73/78.

### f. *Oil Record Book*

Untuk tiap kapal minyak lebih dari 150 GT dan kapal lainnya berukuran 400 GT.

### g. *Shipboard Oil Pollution Emergency Plan*

Diharuskan berada diatas kapal barang lebih dari 400 GT dan disahkan oleh negara dari bendera kapal tersebut.



h. *Garbage Management Plan*

Merupakan petunjuk pencegahan pencemaran polusi oleh sampah dari kapal. Petunjuk ini harus dipasang bagi tiap kapal yang berukuran lebih besar 400 GT, harus sesuai dengan petunjuk IMO.

i. *Certificate for Medical Fitness*

Merupakan sertifikat kesehatan yang berisi catatan kesehatan para awak kapal, sertifikat ini berlaku selama 2 tahun.

j. *Document of Compliance and Safety Management Certificate*

Merupakan dokumen pemenuhan persyaratan International *Safety Management* (ISM-Code) untuk kapal yang berukuran diatas 500 GT, diberikan setelah dilakukan pemeriksaan permulaan apakah peraturan yang ada di ISM-Code telah terpenuhi.

k. *Radio Station Silence*

Diberikan untuk pengoperasian stasiun radio di kapal, memiliki jangka waktu 4 tahun.

l. *Fire Control Plan and Master List*

Merupakan sijil-sijil pemadaman kebakaran yang menunjukkan letak dari *fire control station*, seksi-seksi pemadaman api, tugas pemadaman kebakaran masing-masing serta letak peralatan dan sebagainya.

m. *Damage Control Booklist*

Merupakan gambar rancangan mengenai batas dari pintu-pintu kedap air dari tiap deck atau palka, juga pintu masuk ke dalam dan cara menutupnya, termasuk letak dari alat pengendaliannya, serta perencanaan untuk memperbaiki setiap kemiringan kapal yang disebabkan karena masuknya air.

n. *Ship's Logbook*

Merupakan buku besar kapal yang memuat setiap catatan dari sidak dan latihan serta catatan mengenai pemeriksaan dan pemeliharaan dari alat-alat penolong dan peralatan lainnya.

- o. *Clasification Certificate*

Merupakan serifikat kelas kapal, dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi dan harus selalu berada di kapal selama kapal masih berada di kelas yang dinyatakan.
- 2. Sertifikat Tambahan untuk Kapal Barang
    - a. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang

Diberikan kepada kapal barang yang berukuran 500 GT ke atas setelah dilakukan survei dan pemeriksaan terkait rencana pemadaman kebakaran dan siji kebakaran.
    - b. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang

Diberikan kepada kapal yang berukuran 500 GT ke atas setelah dilakukan survei dan pemeriksaan terkait dengan peralatan keselamatan.
    - c. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang

Diberikan kepada kapal yang berukuran 300 GT keatas setelah dilakukan survei dan pemeriksaan terhadap peralatan instalasi radio.
  - 3. Sertifikat Tambahan untuk Kapal Penangkap Ikan
    - a. Surat Tanda Kebangsaan Kapal

Surat tanda kebangsaan kapal adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan (PM. No. 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal).
    - b. Surat Ukur Kapal

Surat ukur kapal adalah surat kapal yang memuat ukuran dan *tonnage* kapal berdasarkan hasil pengukuran (PM.No.8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal).
    - c. Sertifikat Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan

Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal penangkap ikan yang telah memenuhi persyaratan

berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan (KM.No.46 Tahun 1996 Tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan).

## **2.9 Koordinasi Syahbandar dengan Instansi Pemerintah di Pelabuhan**

Pengertian koordinasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal yang mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan dan simpang siur. Syahbandar sebagai petugas yang diangkat oleh Menteri untuk memenuhi tugasnya dalam keselamatan dan keamanan pelayaran, memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dengan instansi Pemerintah.

Instansi Pemerintah di pelabuhan adalah segala kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi di Pelabuhan. Pelayanan Pelabuhan dari instansi pemerintah (UU Nomor 17 Tahun 2008; dan Gultom, 2017), terdiri dari:

### **1. Kantor Pabeanan**

Pengertian Pabeanan adalah instansi yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea barang impor maupun bea barang ekspor yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tanggung jawab pabeanan di pelabuhan yaitu memastikan barang yang keluar masuk dari dan ke pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan bebas yang merupakan kawasan pabean sebagaimana sudah memenuhi prosedur ekspor dan impor barang sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan).

### **2. Kantor Imigrasi**

Kantor Imigrasi dalam melaksanakan koordinasi dengan syahbandar adalah melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya kapal asing atau awak kapal yang berasal dari negara lain dan kegiatan keimigrasian di pelabuhan (UU Nomor 9 Tahun 1992).

### 3. Kantor Kesehatan Pelabuhan atau Karantina

Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, di wilayah kerja pelabuhan serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan).

Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam mengemban tugasnya antara lain:

- a. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan haji.
- b. Pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan pelabuhan.
- d. Pelaksanaan pemberian sertifikat Obat, Makanan, Kosmetika, dan Alat Kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi persyaratan dan dokumen kesehatan OMKA impor.
- e. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut.
- f. Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan pelabuhan.